



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**
NOMOR 420/0002/SK-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAMIC LEADER SCHOOL
(SD ILS)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia Nomor 020/YRYTI/VII/2020, tanggal 14 September 2020, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SD ILS (Islamic Leader School)
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat,
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islamic Leader School (ILS),
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Dasar Islamic Leader School (SD ILS)" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya,
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005,
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi,
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
 - 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya,
 - 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2015
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Memperhatikan

1. Hasil Verifikasi/Studi Kelayakan Pendirian SD ILS dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 800/1046-PSD, tanggal 16 Desember 2020,
2. Rekomendasi Disdik Nomor 421.2/3216-PSD, Tanggal 18 Desember 2020,
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor 420/22/Kesra, tanggal 23 September 2020,
4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kotabaru Nomor 421.65/Kel/2020, tanggal 23 September 2020,
5. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari sekolah terdekat dari
 1 SDN 4 Sumelap Kota Tasikmalaya Nomor 421.3/039-SD/IX/2020, Tanggal 10 September 2018,
 2 SDN 1 Kersanagara Nomor 421.2/021-SDN003/IX/2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Rumah Yatim Tasikmalaya Indonesia untuk mendirikan Sekolah Dasar dengan

Nama **Sekolah Dasar Islamic Leader School (SD ILS)**

Alamat **Jalan Bandung No. 140 Perum Kota Baru
Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya**

Telp **(0265) 2351868**

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftarkan ulang pada tanggal 01 Januari 2024

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Tasikmalaya

HADI RIADY S.IP
 NIP. 19700626 199003 1 003